

## ABSTRAK PERATURAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA - ELEKTRONIK - KEMENTERIAN KEUANGAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 111/PMK.01/2018 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1254)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu melakukan penyesuaian atas ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.01/2018 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.33), Permenkeu RI Nomor 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No.1926).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) dilaksanakan untuk metode pemilihan Penyedia sebagai berikut: *E-Purchasing*, Pengadaan Langsung Secara Elektronik, tender cepat, Tender, dan Seleksi. Pelaksanaan pembinaan dan layanan Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) di lingkungan Kementerian Keuangan dikoordinasikan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan. Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) melalui metode *E-Purchasing* dilaksanakan melalui Aplikasi SPSE pada laman [www.lpse.kemenkeu.go.id](http://www.lpse.kemenkeu.go.id). Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (*E-Procurement*) di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 September 2018 dan diundangkan pada tanggal 10 September 2018.